



UIN SUSKA RIAU

7605/BKI-D/SD-S1/2025

© Hak cipta milik



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

IRFAN EFENDI
NIM. 12040214824

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

: Irfan Efendi

: 12040214824

: Penggunaan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam
Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT
Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos
pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris/ Penguji II,

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji III,

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji IV,

Nurjanis, S.Ag, M.A
NIP. 19690927 200901 2 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa melalui persetujuan penulis skripsi.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Irfan Efendi

: 12040214824

: Penggunaan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diujii dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Irfan Efendi
NIM : 12040214824
Judul : **Pelaksanaan Konseling Trauma dengan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 05 November 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 November 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Rezki Maharani, M.Pd.
NIP. 19930522 202012 2 020

Penguji II,


Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menggandakan Yth.
Pengutipan hanya untuk keperluan akademik
1. Dilarang menggandakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Riau

Nota Dinas
4 (eksemplar)
Pengajuan Ujian Skripsi. **Irfan Efendi**

Not Dinas
Pengajuan Ujian Skripsi.
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sultan Syarif Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi
maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Irfan Efendi**) NIM. (12040214824) dengan
“**Penggunaan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mengatasi
Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kota Pekanbaru**” telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna
peroleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji
sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengatahi,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

Mengetahui,
ketika penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UNIVERSITAS ISLAM NUGRAHA SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PERNYATAAN ORISINALITAS

©

Irfan Efendi
12040214824

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul **Penggunaan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan**

Di LPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru adalah benar
saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan
diumukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi
tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
NIM. 12040214824

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 8 Juli 2025
Yang membuat pernyataan

Irfan Efendi
NIM. 12040214824

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena kebaikan akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irfan Efendi (2025) : Penggunaan Metode *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)* Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. UPT PPA merupakan instansi di bawah Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki layanan khusus pemeriksaan dan pemulihan korban. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode CBT pada anak korban kekerasan seksual di UPT PPA Kota Pekanbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa terapi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang diterapkan di UPT PPA Kota Pekanbaru efektif membantu pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Pasien menunjukkan perubahan signifikan, seperti penurunan gejala trauma, peningkatan kepercayaan diri, regulasi emosi, dan keterlibatan sosial. Dengan pendekatan yang empatik dan ramah anak, CBT berhasil membentuk kemandirian psikologis serta identitas baru sebagai penyintas yang berdaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang diterapkan oleh Ibu Feni Sriwahyuni, M.Psi., di UPT PPA Kota Pekanbaru efektif membantu pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Setiap tahapan terapi dilaksanakan secara sistematis, reflektif, dan ramah anak, serta didukung oleh pendekatan bermain, visualisasi, dan keterlibatan keluarga. Hasil observasi menunjukkan perubahan signifikan pada pasien, seperti peningkatan kepercayaan diri, regulasi emosi, keterlibatan sosial, serta kemandirian dalam berpikir dan merencanakan masa depan, yang menandai terbentuknya ketahanan psikologis dan identitas baru sebagai penyintas yang berdaya.

Kata Kunci : Implementasi, Cognitive Behavioral Therapy, Trauma Pelecehan Seksual, UPT PPA Kota Pekanbaru

ABSTRACT

Irfan Efendi (2025) : The Use of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in Overcoming Trauma Among Child Victims of Sexual Violence at the Women and Children Protection Unit (UPT PPA) in Pekanbaru City

This study aims to explain the use of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in addressing trauma experienced by child victims of sexual violence at the Women and Children Protection Unit (UPT PPA) in Pekanbaru City. UPT PPA is an institution under the Riau Provincial Government that provides specialized services for the examination and recovery of victims. The research problem is: how is the CBT method applied to child victims of sexual violence at UPT PPA Pekanbaru? This study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observations, and documentation techniques. The data were analyzed through systematic reduction, presentation, and conclusion drawing. The study shows that Cognitive Behavioral Therapy (CBT) implemented at UPT PPA Pekanbaru is effective in supporting the psychological recovery of child victims of sexual violence. Patients showed significant changes, including reduced trauma symptoms, increased self-confidence, emotional regulation, and social engagement. Through an empathetic and child-friendly approach, CBT successfully fostered psychological independence and formed a new identity as empowered survivors. The findings further emphasize that CBT, applied by psychologist Feni Sriwahyuni, M.Psi., is carried out systematically and reflectively, incorporating play, visualization, and family involvement. Observations revealed that patients developed resilience, gained better emotional control, became more socially engaged, and demonstrated the ability to plan and think independently indicating a strengthened psychological foundation and a transformation into empowered individuals.

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Sexual Abuse Trauma, UPT PPA Pekanbaru City

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Wa Syukurillah segala puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya, hidayah-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini Shalawat berserta salam selalu tercurahkan kepada Suri tauladan bagi umat manusia yakni Baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa manusia menuju kebenaran, Semoga dengan memperbanyak Shalawat kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini berjudul **“Penggunaan Metode Cognitve Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”** yang disusun untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa dan merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sedikit banyaknya ada kesalahan dalam menyampaikan maksud dan tujuan, namun penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah informasi serta wawasan bagi pembaca. Penulis juga berharap adanya saran serta masukan yang dapat menyempurnakan isi dari skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, adapun rasa terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni bapak Saiman dan Ibu Tukinem serta abang dan adik saya, yakni bang Beni Harianto Purba dan adik Miftahul Jannah, dan kepada istri tercinta, yakni Indah Wulan Dari S.H, dan kepada sahabat-sahabat saya yakni, Irhamdi Rangkuti S.Sos dan Hasan Basri Harahap yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan dukungan serta motivasi, dengan mencerahkan rasa cinta, kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi serta dapat mencapai cita-cita mutu untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga wakil Rektor I, II, III beserta jajaran dan seluruh staffnya.
2. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si, selaku Wakil Dekan I, Dr. Titi Antin, S.Sos.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sudianto, M.I.Kom, Selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak Zulamri S.Ag,MA, Selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita M,Ag, selaku Sekretaris Program studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Dr.Azni M,Ag Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Bapak Dr.Yasril Yazid.MIS selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staff akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang. Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 10 Juli 2025
Penulis

Irfan Efendi
12040214824

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Analisa Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	29
A. Sejarah Singkat Berdirinya Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	29
B. Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru	29
C. Dasar Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru	30
D. Struktur Organisasi	30
E. Letak Geografis Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru	32
F. Sarana dan Prasarana	33
G. Kemitraan	33
H. Kegiatan Umum Instansi	33



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta **pt tamjid** UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan UPT PPA Kota Pekanbaru tahun 2021-2024.....	34
Tabel 4.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPT PPA Kota Pekanbaru tahun 2021-2024.....	34
Tabel 5.1 Jadwal Asesment.....	38
Tabel 5.2 Jadwal Sesi Pemulhan Traumatik	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru 32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Menurut John locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan- rangsangan yang berasal dari lingkungan. Anak membutuhkan orang lain untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan yang ada pada dirinya sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal (LN, 2011: 18).

Anak adalah permata hati dan penyejuk mata kedua orang tuanya. Pada setiap kehadirannya disambut dengan bahagia, bagi para orang tua mengasuh anak merupakan pengalaman manis, yang tidak akan terlupa, melihat anak menjadi orang yang berguna adalah suatu kebanggaan. Namun membesarkan anak tidak cukup dengan sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya semata. Para orang tua juga harus memperhatikan pertumbuhan mental anak-anak mereka. Karena untuk dapat menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini, seorang anak harus sehat dan kuat secara fisik maupun mental. Dan ingatlah, orang tua tidak dapat selamanya menyertai anaknya. Karenanya, adalah penting untuk mempersiapkan anak agar ia mampu mengarungi kehidupan ini sendiri.(Khalfan, 2003: 21)

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksplorasi, dan pelecehan. Oleh Karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 tahun 2002 pada Ban III Pasal 13, yang berbunyi: “

setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksplorasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”.(Raharjo, 2022: 81)

Saat ini, anak seringkali menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikologis bahkan kekerasan seksual. Nahriana mengungkapkan, bahwasannya yang rentang menjadi korban kekerasan ialah anak-anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa anak seperti kekerasan secara fisik, psikologis maupun kekerasan seksual. Menurut Ricard J Gelles yang dikutip oleh Noviana menjelaskan bahwa kekerasan pada anak adalah perbuatan dengan unsur kesengajaan yang kemudian menimbulkan kerugian dan berdampak negatif pada anak baik fisik maupun mental.(Ivo, 2015: 15) jika seorang anak mendapatkan kekerasan secara fisik maka di bagian tubuhnya akan mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luka-luka, bukan hanya itu saja perubahan emosi yang terjadi akibat kejadian tersebut seperti sering merasakan ketakutan, gelisah, marah dan juga sedih

Maka dari itu, dalam rumah tangga keluarga mempunyai fungsi yang penting bagi anak, apalagi dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga mempunyai fungsi yang sangat signifikan karena merupakan lingkungan pertama dan utama dimana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang tertua (Kadir, 2015:8). Peran orang tua dalam perkembangan anak sangat dominan karena orang tua harus mengajari anak tentang kendali diri dan rasionalitas, merancang, memilihkan, dan menentukan lingkungan serta pengalaman yang sesuai sejak anak dilahirkan (Nuryanti, 2008:3). Orang tua juga mempunyai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak karena orang tua merupakan orang pertama yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu sejak janin berada dalam kandungan (Suprihatini, 2008:18).

Kekerasan terhadap anak seperti eksploitasi anak yang di jalanan akan berdampak pada potensi membahayakan fisik anak, karena anak belum bisa mengurus dirinya sendiri dan malah turun ke jalan sebagai pengemis, hal ini akan mempermudah anak menerima perlakuan kriminal, seperti ditabrak kendaraan, dirampok, dilecehkan secara seksual atau bahkan dibunuh. Padahal seorang anak yang masih belum berusia 18 tahun harusnya masih menjadi tanggung jawab dari orang tua dan lebih fokus kepada masa perkembangannya. Seorang anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan juga dipenuhi segala kepentingan oleh orangtuanya, baik kepentingan secara fisik, psikis, intelektual ataupun kepentingan lainnya.

Pada dasarnya Islam mengajari untuk mengutamakan kelelah lembutan pada anak sebagaimana teladan nabi muhammad SAW. yang mengagumkan dalam mendidik anak. Pada suatu hadist diriwayatkan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَهُ

"Seorang Muslim adalah yang membuat orang lain merasa aman dari lisannya dan tangannya." Ini menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak sesuai dengan akhlak seorang Muslim. Ucapan dan tindakan seorang Muslim harus membawa kedamaian, bukan menyebabkan kerusakan."

Dari hadis diatas Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran bagi orang tua/pendidik agar dalam melakukan pendidikan mengedepankan sikap lemah lembut serta penuh cinta, kasih dan sayang. Perlakuan keras kepada anak akan membawa dampak buruk yang luar biasa pada perkembangan kepribadiannya di kemudian hari. Pengaruh tersebut antara lain anak akan "pandai" berprilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasar kepada orang lain, pemarah, tumpul hati nuraninya (menghambat perkembangan moral anak serta merusak kesehatan jiwa anak), anak dapat terlibat perbuatan kriminal, anak gemar melakukan teror dan ancaman (anak akan mencari target untuk melampiaskan rasa emosinya), anak menjadi pembohong, anak menjadi rendah diri, menimbulkan kelainan perilaku seksual, mengganggu pertumbuhan otak anak, terhambat prestasinya di sekolah, dan lain-lain.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 pada konveksi Hak Anak yang diratifikasi pada tahun 1990, pada pasal 1 No.23 ayat menyatakan bahwa yang dimaksud seorang anak ialah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih di dalam kandungan sang ibu. Pasal tersebut mencakup arti yang begitu luas karena anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya sudah mendapatkan perlindungan hukum.(Alycia sandra Dina Andhini, 2019: 12) Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa hak-hak anak diatur di dalamnya yakni hak untuk melangsungkan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk ikut berpartisipasi serta setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan, penyiksaan atau hukum yang tidak manusiawi.

Pada kenyataannya, masalah seperti itu masih berkembang, dapat dikatakan bahwa tidak adanya perubahan, meskipun saat ini struktur dan budaya di masyarakat Indonesia semakin berkembang. Saat ini semakin banyak tindak kekerasan terhadap anak, padahal hal tersebut sudah ditetapkan di dalam Undang- Undang perlindungan anak. Pada tumbuh kembangnya anak, terdapat berbagai fenomena negatif yang mengganggu hidupnya. Dewasa ini, berbagai penyimpangan sosial di masyarakat kita semakin terlihat, mungkin terutama yang berkaitan dengan anak, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan.

Kekerasan pada anak yang dapat memberikan tekanan pada anak dapat menghambat proses perkembangan anak. Sehingga pada awal masa anak-anak hambatan pertumbuhan yang dapat mengganggu psikologi anak harus dapat diselesaikan, lebih lagi jika hambatan tersebut menimbulkan trauma mendalam pada anak yang dapat membawa akibat buruk pada penyesuaian dan sosial.

Tindakan kekerasan yang dillakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab tentunya sangat merugikan korban, bukan hanya secara materi saja tetapi juga secara immaterial seperti guncangan emosional yang disebabkan oleh kejadian yang menimpa dan hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bukan hanya itu saja, anak-anak yang mengalami trauma kekerasan lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan jika tidak segera ditangani.(Saputra, 2019 : 2) Konseling merupakan salah satu upaya mengatasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konflik, hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seseorang, juga sebagai upaya meningkatkan mental seseorang. Konseling traumatis adalah upaya konselor untuk membantu

konseli yang mengalami trauma melalui proses hubungan antar pribadi sehingga konseli dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya jika terjadi peristiwa dikemudian hari. Sebagaimana proses konseling pada umumnya, proses dalam strategi konseling traumatis juga dibagi atas tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir.

Tahap awal konseling Membangun hubungan konseling traumatis yang melibatkan klien yang mengalami trauma. Memperjelas dan mendefinisikan masalah trauma. Membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah trauma. Menegosiasikan kontrak.

Menghidupkan kembali rutinitas. Tahap pemulihan Mengkonfrontasikan pada penjelajahan trauma yang dialami klien. Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajahi tentang trauma klien. Tahap pemulihan akhir Yaitu dapat dilakukan dengan cara menurunkan kecemasan klien. Tahap rekonstruksi, Dalam tahap ini konseling dilakukan dengan cara memberikan layanan serta pengetahuan dan pembekalan terhadap klien(Awaliah, 2020).

Pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru 79 kasus kekerasan terhadap anak. Mereka menangani kasus tersebut dari Januari hingga Juni 2023. Mirisnya sebanyak 28 kasus di merupakan kasus kekerasan seksual. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Chairani menyadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi. Serta 26 kasus tentang hak anak, sebelas kasus kekerasan fisik terhadap anak, delapan kasus kekerasan psikis, enam kasus hak asuh anak hingga satu kasus anak berhadapan dengan hukum.(Tobari, 2023: 53)

Dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi, banyak dari anak-anak yang mengalami trauma, namun tingkat keparahan dari trauma yang terjadi berbeda-beda, tergantung dari kasus yang dialami anak maupun cara penanganannya. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan dimasa lalunya akan berpotensi untuk melakukann tindak kekerasan ketika mereka dewasa. Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.(Raharjo, 2022 : 232)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari fenomena terkait kasus kekerasan seksual yang tingkatnya tinggi dibandingkan kekerasan lainnya yang ada pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan salah satunya mengakibatkan trauma bagi korban. Peneliti sebagai konselor mengambil kasus trauma pada anak korban pelecehan seksual fisik. konseli yang menjadi obyek penelitian adalah seorang anak berusia 14 tahun yang mengalami trauma dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya karena mengalami beberapa kejadian buruk yang menimpanya salah satunya mendapat pelecehan seksual fisik dari orang terdekatnya.

Menurut Mendatu dalam Hadi Riyanto dan Abd Syukur (2013:175) anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami beberapa respon trauma seperti: *Pertama*, respon emosional, meliputi: kesulitan mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung, marah, gampang diagitasi dan dipanas-panas, mood gampang

berubah (dari baik keburuk dan sebaliknya terjadi begitu cepat), cemas, gugup, sedih, berduka, dan depresi, takut, khawatir kejadian akan terulang, memberikan respon emosional yang tidak sesuai. *Kedua*, respon kognitif, meliputi: sering mengalami flashback atau mengingat kembali kejadian traumatisnya, saat mengalaminya, seolah-olah kejadiannya dialami kembali secara nyata, mimpi buruk, kesulitan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah, kesulitan mengingat dan memaksa melupakan kejadian, menyalahkan diri sendiri atau mengambil hitamkan orang lain, merasa sendirian dan sepi, mudah bingung, merasa kehilangan harapan akan masa depan, merasa lemah tak berdaya, kehilangan minat serta aktivitas yang bisa dilakukan. *Ketiga*, respon behavior, meliputi: sering menangis tiba-tiba, menghindari orang, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatis, dan enggan membicarakannya, kurang memperhatikan diri sendiri, kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari, sering menangis tiba-tiba, sulit belajar atau bekerja, mengalami gangguan tidur, dan sering melamun, mengalami gangguan makan kehilangan selera makan, gampang terkejut dan terkejut, perilaku yang tidak menentu. *Keempat*, respon fisiologis atau fisik, meliputi: sakit kepala, nyeri, sakit dada atau dada sesak, sulit bernafas, sakit perut, berkeringat berlebihan, gemetar, lemah dan lesu, letih, otot tegang atau kulit dingin, hilang keseimbangan tubuh atau merasa berguncang.

Sebagai salah satu bentuk amanat pemerintah dalam mendampingi korban kekerasan, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru menjadi garda terdepan dalam melaksanakan fungsi pendampingan tersebut di daerah. Proses pendampingan yang dilakukan di dalam lingkup kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh seorang konselor yang profesional di bidangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konseling pendekatan kognitif-behavioral yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bertujuan untuk memanajemen dan kontrol tingkah laku. Berbagai tujuan konseling di atas pada akhirnya ditujukan untuk membantu klien memecahkan masalah yang sedang dialami.

Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan meliputi konseling, terapi, psikologis dan medis, pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Menjadi pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait masyarakat peduli perempuan dan anak.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pengaduan melalui hotline layanan.
2. Memberikan rujukan untuk layanan medis, bermitra kerja dengan instansi.
3. Memberikan layanan pendampingan hukum, bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan LBH.
4. Layanan konsulasi psikologi/layanan konseling.
5. Memerlukan layanan rumah aman bermitra dengan dinas sosial.

Program-program yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang
3. Komunikasi, informasi dan edukasi
4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat, dan
5. Peningkatan kapasitas pengelola.

Berdasarkan uraian maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang: " PENGGUNAAN METODE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) DALAM MENGATASI TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KOTA PEKANBARU".

Penegasan Istilah

1. Trauma

Trauma adalah tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Kata trauma juga bisa digunakan untuk mengacu pada kejadian yang menyebabkan stres berlebih. Suatu kejadian dapat disebut traumatis bila kejadian tersebut menimbulkan stres yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekstrem dan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Trauma merupakan salah satu luka psikologis yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat terutamanya remaja, karena dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan perilaku. Trauma biasanya terjadi bila dalam kehidupan seseorang sering mengalami peristiwa yang traumatis seperti kekerasan, perkosaan, ancaman yang datang secara individual atau juga secara massal seperti konflik bersenjata dan bencana alam tsunami. Trauma bisa menimpa siapa saja dan kapan saja tanpa memandang ras, umur dan waktu. Stres dan trauma yang dialami akibat kejadian hebat menimbulkan perasaan sakit pada seseorang, baik fisik maupun mental, dan bahkan sering menyebabkan beberapa gangguan emosional atau psikologis dikemudian hari; yang disebut dengan “post traumatic stress disorder” (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma.

2. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum. Kekerasan Seksual Pada Anak adalah bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksplorasi komersial atau eksplorasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak (Dania, 2020)

3. *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*

CBT atau terapi perilaku kognitif adalah sebuah pengobatan yang digunakan untuk pemulihan korban pelecehan seksual dengan mengajarkan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri yang mempengaruhi fungsi kognitif, afektif, motivasional, dan selektif seseorang untuk memandang suatu masalah (Muqodas, 2016 :49). Cognitive behavior therapy (CBT) merupakan intervensi psikologis yang melibatkan interaksi antara cara berpikir, merasa, dan berperilaku dalam diri seseorang. CBT meyakini bahwa perilaku memiliki dampak kuat terhadap pemikiran dan emosi individu sehingga mengubah perilaku dapat menjadi cara untuk mengubah pemikiran dan emosi individu. CBT juga berpendapat bahwa proses kognisi seperti pikiran, interpretasi, persepsi, maupun keyakinan individu terhadap kejadian yang mereka alami memiliki pengaruh terhadap respon, perilaku, dan emosi individu. Teknik CBT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu seseorang mengetahui pola kognitif atau pikiran dan emosi yang berkaitan dengan perilakunya. Berdasarkan teori kognitif, cara berpikir menentukan bagaimana seseorang merasa dan berbuat (Ardiansyah, 2015).

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Penggunaan metode *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan seksual di UPT perlindungan perempuan dan anak (PPA) kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tentang Penggunaan Metode *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan Seksual di UPT perlindungan perempuan dan anak (PPA) kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan tentang konseling dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak sebagai upaya mengatasi kekerasan seksual pada anak yang diterapkan di UPT PPA Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi konselor sebagai sumber informasi serta bagi diri penulis dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, khususnya untuk bidang konseling dalam mengatasi kekerasan pada anak dan untuk memgetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan konseling kepada korban kekerasan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha Agustinawati (2019). Dengan judul “Penerapan Konseling dengan Pendekatan Kognitif-Behavioral Meningkatkan Penyesuaian Diri Mahasiswa Akademi Kebidanan Al-Suaibah Palembang”.(Agustinawati, 2019 :13) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) mengalami ketakutan bila berinteraksi dengan teman sebaya di kampus, kurang mampu mengatasi masalah, menilai diri secara negatif, menghindari lingkungan, tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan teman kampus serta kurang mampu mengendalikan emosi; 2) pola asuh inkosisten yaitu pola asuh otoriter dan permisif, penolakkan teman sebaya merupakan faktor kesulitan penyesuaian diri W yang dominan; 3) keefektifan konseling dilihat dari adanya kesulitan penyesuaian diri W yang telah mampu menantang keyakinan irasional yang dimiliki, dapat berinteraksi dengan teman sebaya di kampus, menyadari bahwa pentingnya masuk kampus dan mengikuti jadwal materi kuliah serta mengerjakan KTI (karya tulis ilmiah), serta lebih aktif berbicara dengan kelompok teman sebaya di kampus.Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yakni terdapat pada Kasus yang diteliti, objek penelitian dan tahun penelitiannya.
2. Penelitian Elfi Rimayati (2019). Dengan judul “Konseling Traumatik Dengan CBT: Pendekatan dalam Mereduksi Trauma Masyarakat Pasca Bencana Tsunami di Selat Sunda”.(Rimayati, 2019 :24) Hasil penelitian ini adalah Adapun Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dipilih karena CBT merupakan teknik konseling yang menggabungkan terapi kognitif dan terapi prilaku. Terapi kognitif penting diberikan kepada korban, karena orang yang menjadi korban seringkali memiliki pemikiran yang tidak rasional, kehilangan harapan, serta sulit terhubung dengan dunia nyata. Oleh karena itu mereka mengalami gangguan perilaku seperti murung, sulit berkomunikasi secara sehat, prilaku pasif tidak mau bangkit dari keterpurukan dan sebagainya. Terapi behavioral menjadi bagian penting yang tak terpisahkan. Melalui konseling traumatic dengan CBT dapat mereduksi trauma masyarakat akibat tsunami di Selat Sunda. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada kasus dan objek nya. Penelitian saya berfokus pada kasus anak yang trauma akibat korban kekerasan seksual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian Septri Yeni (2019). Dengan judul “Pelaksanaan Konseling individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar”.(Yeni, 2019:22) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Konseling Individu bagi korban kekerasan rumah tangga dengan proses dan tahapan, antara lain: tahap awal konseling, dalam tahap ini konselor membangun hubungan konseling dengan klien, konselor memperjelas dan mendefenisikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, membuat penafsiran dan penjajakan dilanjutkan dengan mengosiasikan kontrak dengan klien. Kemudian tahap pertengahan, dimana konselor melakukan penjelajahan masalah kdrt yang dialami klien, serta konselor menyiapkan bantuan apa yang akan diberikan. Selanjutnya tahap akhir konseling, pada tahap ini hasil proses konseling sudah bisa dilihat keberhasilannya dengan indikator menurunnya kecemasan klien, mengetahui tujuan hidup yang jelas dimasa yang akan datang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yakni terdapat pada Variabel, kasus dan objek nya. Penelitian saya berfokus pada kasus anak yang trauma akibat korban kekerasan seksual.
4. Penelitian Naely Soraya (2017). Dengan judul “Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”.(Soraya, 2017: 49) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, meliputi: Pertama, tahap pengaduan atau pelaporan, Kedua, registrasi yang dilakukan oleh tim Fulltimer, Ketiga, Penanganan medis. Keempat, penanganan psikologi. Kelima, penanganan hukum. Keenam, Penanganan spiritual. Ketujuh, Penanganan sosial. Penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan juga sejalan dengan asas-asas, fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. : Dalam melakukan proses konseling, konselor berusaha membantu menghilangkan trauma yang dialami korban dengan terapi seperti, terapi bermain, menggambar dan mewarnai, diskusi dll. Setelah traumanya dirasa sudah membaik maka konselor akan membangkitkan keimanan korban dengan cara meningkatkan motivasi dalam beribadah, mengaji, mengajarkan do'a-do'a, dan selalu berprasangka baik terhadap rencana Allah Swt Konselor juga memberikan bimbingan sesuai dengan yang tertuang dalam AlQur'an dan Hadits. Fungsi bimbingan konseling Islam dalam penanganan di LP-PAR Kota Pekalongan berupa: fungsi kuratif, fungsi preservatif dan fungsi developmental. Sedangkan tujuan dilakukannya penanganan trauma kepada anak korban kekerasan seksual yaitu: Pertama, Memberikan perubahan dari korban yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami trauma, maka traumanya akan dihilangkan. Perubahan itu mencakup beberapa aspek seperti aspek emosional, aspek kognitif, aspek behavior, dan aspek sosial. Kedua, agar anak yang mengalami trauma kekerasan seksual kondisi kesehatannya bisa membaik dan menjadikan jiwa anak menjadi lebih sehat dan tenang. Ketiga, supaya anak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yakni terdapat pada variabel, kasus dan objeknya. Penelitian saya berfokus pada kasus anak yang trauma akibat korban kekerasan seksual.

B. Landasan Teori

1. Cognitive Behavior Therapy
 - a. Pengertian Cognitive Behavior Therapy (CBT)

Terapi perilaku kognitif/Cognitive Behavior Therapy (CBT), atau disebut juga dengan istilah Cognitive Behavior Modification merupakan salah satu terapi modifikasi perilaku yang menggunakan kognisi sebagai “kunci” dari perubahan perilaku. Terapis membantu klien dengan cara membuang pikiran dan keyakinan buruk klien, untuk kemudian diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik.(Oemarjoedi, 2003) Perilaku merupakan pendekatan konseling dan terapi yang memadukan pendekatan cognitive (pikiran) dan behavior (perilaku) untuk memecahkan masalah. Pendekatan cognitive (pikiran) berusaha memfokuskan untuk menempatkan suatu pikiran, keyakinan, atau bentuk pembicaraan diri (self talk) terhadap orang lain (misalnya, hidup saya sengsara sehingga sulit untuk dapat menentukan tujuan hidup saya).

Adapun Bush mengungkapkan bahwa konseling Cognitive Behavior merupakan perpaduan dari dua pendekatan dalam psikoterapi yaitu Cognitive Therapy dan Behavior Therapy. Terapi kognitif memfokuskan pada pikiran, asumsi dan kepercayaan. Terapi Cognitive memfasilitasi individu belajar mengenali dan mengubah kesalahan dalam berpikir atau pikiran yang irasional menjadi rasional. Sedangkan terapi tingkah laku membantu individu untuk membentuk perilaku baru dalam memecahkan masalahnya. Pendekatan Cognitive Behavior tidak berfokus pada kehidupan masa lalu dari individu akan tetapi memfokuskan pada masalah saat ini dengan tidak mengabaikan masa lalu. Secara umum, proses Konseling Cognitive Behavior adalah pembukaan, tahapan inti dan terminasi (pengakhiran).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsep dasar Cognitive Behavior Therapy

Teori Cognitive Behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus – kognisi – respon (SKR), yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, dimana proses cognitive akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak. Sementara dengan adanya keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, dimana pemikiran yang irasional dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku, maka Terapi Cognitive Behavior diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak, dengan menekankan peran otak dalam menganalisa, memusatkan, bertanya, berbuat, dan memutuskan kembali.(Kasandra, 2003: 6) Dengan merubah status pikiran dan perasaannya, konseli diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dari yang negatif menjadi positif.

Matson & Ollendick mengungkapkan definisi cognitive-behavior therapy yaitu pendekatan dengan sejumlah prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai bagian utama konseling. Fokus konseling yaitu persepsi, kepercayaan dan pikiran.(Ollendick, 1998: 44)

Terapi kognitif behavior ini berusaha untuk mengintegrasikan teknik-teknik terapeutik yang berfokus untuk membantu individu melakukan perubahan- perubahan, tidak hanya perilaku nyata tetapi juga dalam pemikiran, keyakinan, dan sikap yang mendasarinya. Terapi kognitif behavior memiliki asumsi bahwa pola pikir dan keyakinan mempengaruhi perilaku, dan perubahan pada kognisi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan.

c. Karakteristik Cognitive-Behavior Therapy (CBT)

CBT merupakan bentuk psikoterapi yang sangat memperhatikan aspek peran dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Terdapat beberapa pendekatan dalam psikoterapi CBT termasuk di dalamnya pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy, Rational Behavior Therapy, Rational Living Therapy, Cognitive Therapy, dan Dialectic Behavior Therapy. Akan tetapi CBT memiliki karakteristik tersendiri yang membuat CBT lebih khas dari pendekatan lainnya. Karakteristik CBT menurut Para ahli yang tergabung dalam National Association of Cognitive- Behavioral Therapists (NACBT) adalah sebagai berikut.

1) CBT didasarkan pada model kognitif dari respon emosional.

CBT didasarkan pada fakta ilmiah yang menyebabkan munculnya perasaan dan perilaku, situasi dan peristiwa. Keuntungan dari fakta ini adalah seseorang dapat mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperilaku dengan lebih baik walaupun situasi tidak berubah.

- 2) CBT lebih cepat dan dibatasi waktu

CBT merupakan konseling yang memberikan bantuan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Rata-rata sesi terbanyak yang diberikan kepada konseli hanya 16 sesi. Berbeda dengan bentuk konseling lainnya, seperti psikoanalisa yang membutuhkan waktu satu tahun. Sehingga CBT memungkinkan konseling yang lebih singkat dalam penanganannya.

- 3) Hubungan antara konseli dengan terapis atau konselor terjalin dengan baik Hubungan ini bertujuan agar konseling dapat berjalan dengan baik. Konselor meyakini bahwa sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari konseli. Namun, hal ini tidak cukup bila tidak diiringi dengan keyakinan bahwa konseli dapat belajar mengubah cara pandang atau berpikir sehingga akhirnya konselidapat memberikan konseling bagi dirinya sendiri.
- 4) CBT merupakan konseling kolaboratif yang dilakukan terapis atau konselor dan konseli

Konselor harus mampu memahami maksud dan tujuan yang diharapkan konseli serta membantu konseli dalam mewujudkannya. Peranan konselor yaitu menjadi pendengar, pengajar, dan pemberi semangat.

- 5) CBT didasarkan pada filosofi stoic (orang yang pandai menahan hawa nafsu)

CBT tidak menginformasikan bagaimana seharusnya konseli merasakan sesuatu, tapi menawarkan keuntungan perasaan yang tenang walaupun dalam keadaan sulit.

- 6) CBT menggunakan metode sokratik

Terapis atau konselor ingin memperoleh pemahaman yang baik terhadap hal- hal yang dipikirkan oleh konseli. Hal ini menyebabkan konselor sering mengajukan pertanyaan dan memotivasi konseli untuk bertanya dalam hati, seperti “Bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang menertawakan saya?” “Apakah mungkin mereka menertawakan hal lain”.

- 7) CBT memiliki program terstruktur dan terarah

Konselor CBT memiliki agenda khusus untuk setiap sesi atau pertemuan. CBT memfokuskan pada pemberian bantuan kepada konseli untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konselor CBT tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh konseli, tetapi bagaimana cara konseli melakukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) CBT didasarkan pada model pendidikan.

CBT didasarkan atas dukungan secara ilmiah terhadap asumsi tingkah laku dan emosional yang dipelajari. Oleh sebab itu, tujuan konseling yaitu untuk membantu konseli belajar meninggalkan reaksi yang tidak dikehendaki dan untuk belajar sebuah reaksi yang baru. Penekanan bidang pendidikan dalam CBT mempunyai nilai tambah yang bermanfaat untuk hasil tujuan jangka panjang.

- 9) CBT merupakan teori dan teknik didasarkan atas metode induktif. Metode induktif mendorong konseli untuk memperhatikan pemikirannya sebagai sebuah Jawaban sementara yang dapat dipertanyakan dan diuji kebenarannya. Jika Jawaban sementaranya salah (disebabkan oleh informasi baru), maka konseli dapat mengubah pikirannya sesuai dengan situasi yang sesungguhnya.
- 10) Tugas rumah merupakan bagian terpenting dari teknik CBT, karena dengan pemberian tugas, konselor memiliki informasi yang memadai tentang perkembangan konseling yang akan dijalani konseli. Selain itu, dengan tugas rumah konseli terus melakukan proses konselingnya walaupun tanpa dibantu konselor. Penugasan rumah inilah yang membuat CBT lebih cepat dalam proses konselingnya.

d. Penerapan Teknik dan prosedur Cognitive Behavior Therapy

Konselor atau terapis Cognitive Behavior biasanya menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseli. Teknik yang biasa dipergunakan oleh para ahli (John, McLeod, 2010: 158) dalam Cognitive Behavior Therapy yaitu:

- 1) Menata keyakinan irasional.
- 2) *Bibliotherapy*, menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan.
- 3) Mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor.
- 4) Mencoba berbagai penggunaan pernyataan diri yang berbeda dalam situasi riil.
- 5) Mengukur perasaan, misalnya mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0-100.
- 6) Menghentikan pikiran. Konseli belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif.
- 7) *Desensitization systematic*. Digantinya respon takut dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pelatihan keterampilan sosial. Melatih konseli untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 9) *Assertiveness skill training* atau pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas.
- 10) Penugasan rumah. Mempraktikan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling.
- 11) *In vivo exposure*. Mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut.
- 12) *Convert conditioning*, upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan kepada proses psikologis yang terjadi didalam diri individu. Peranannya didalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi dan presepsi.(Mcleod, 2006:158)

Trauma Anak

a. Pengertian Trauma

Dalam psikologis, trauma sering disebut sebagai gangguan kecemasan, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merasakan rasa cemas yang berlebihan pada PTSD jenis ini biasanya karena terjadinya peristiwa buruk pada diri seseorang yang membuat mereka sangat berhati-hati dan sering merasa khawatir saat mengalami kejadian serupa.

Trauma menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Hygiene Mental* memberi pengertian bahwa trauma adalah luka jiwa yang dialami seseorang, disebabkan oleh suatu pengalaman yang sangat menyudutkan atau melukai jiwanya.(Kartono, 1989:82)

Menurut Sudarsono dalam Kamus Konseling memberikan pengertian bahwa trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang, sehingga dapat merusak fisik maupun psikologisnya, dan dengan pengalaman-pengalaman traumatis tersebut dapat membentuk sifat pribadi seseorang, yang ditandai dengan tidak percaya diri, dengan menghindar hal-hal yang menurutnya akan terulang kembali.(Sudarsono, 1997:135)

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Trauma adalah sebuah pengalaman yang mengejutkan secara tiba-tiba yang meninggalkan kesan yang mendalam bagi seseorang yang sangat menyudutkan atau melukai dirinya dan meninggalkan kesan mendalam bagi jiwa yang mengalaminya.

b. Ciri-Ciri Trauma

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai trauma, berikut akan dipaparkan indikator-indikator trauma dilihat dari lima aspek, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Aspek fisik, merupakan aspek yang dapat dilihat oleh kasat mata. Aspek fisik ditunjukkan dengan indikator sering mengalami sesak nafas, menurunnya selera makan, gangguan pencernaan, menurunnya kekebalan tubuh (mudah sakit), mudah lelah, dan sejenisnya.
- 2) Aspek kognitif, merupakan aspek yang menyebabkan rusaknya sistem penyimpanan informasi dengan indikator sering melamun, terus-menerus dibayangi ingatan yang tidak diinginkan, tidak bisa fokus dan susah konsentrasi. Bahkan tidak mampu menganalisa dan merencanakan hal-hal sederhana dan tidak mampu mengambil keputusan.
- 3) Aspek emosi, merupakan aspek yang menyebabkan keadaan emosi terguncang dengan indikator sering merasa cemas, ketakutan, sering merasa bersalah dan malu, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, depresi, sering bermimpi buruk, mudah marah, merasa tertekan, hilangnya kepercayaan diri, dan merasa bersedih yang berlarut-larut.
- 4) Aspek behavior dengan indikator menurunnya aktivitas fisik, sering melamun, murung, duduk berjam-jam dan perilaku repetitif (berulang-ulang).
- 5) Aspek sosial, bisa dikatakan sebagai faktor pemicu kondisi trauma. Trauma bisa saja muncul akibat kondisi lingkungan atau sosial yang merugikan diri. Aspek sosial ini ditunjukkan dengan indikator memisahkan diri dari lingkungan, menyepi, bertindak agresif, selalu prasangka, konflik dengan lingkungan, merasa ditolak atau sebaliknya akan sangat dominan terhadap lingkungan.(Mustofa, 2007:11)

c. Penyebab Trauma

Ada beberapa penyebab trauma pada seseorang. Setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing dalam cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya, jadi bagi sebagian orang masalah tersebut masih wajar, tetapi bagi orang lain masalah tersebut bisa menjadi traumatis. Trauma tidak tergantung pada besarnya masalah yang dirasakan, namun trauma dapat terjadi karena setiap orang mengalami sendiri peristiwa tersebut. Berikut merupakan beberapa masalah yang bisa menyebabkan timbulnya rasa trauma, antara lain:

1. Penyiksaan secara fisik

Seseorang bisa merasa trauma dengan siksaan fisik, misalnya seorang anak sering dipukuli, dilecehkan, ditangkap atau dilukai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara fisik, hal ini bisa menyebabkan trauma pada anak tersebut. Apalagi jika ternyata si anak tidak mampu melawan dan hanya diam saja menerima siksaan tersebut. Seperti halnya kekerasan fisik bukan hanya bisa terjadi kepada seorang anak namun bisa saja terjadi kepada orang remaja atau orang dewasa, dan tentunya akan menimbulkan rasa trauma.

2. Penyiksaan secara psikis

Rasa trauma seringkali muncul disebabkan karena adanya siksaan secara psikis yang dialami oleh seseorang. Siksaan secara psikis ini tidak menimbulkan luka seperti siksaan secara fisik. Namun dampak yang terjadi bisa saja lebih jauh lebih buruk dibandingkan siksaan secara fisik. Kata-kata yang buruk, hinaan, cemoohan dan lontaran kata-kata kasar bisa menyebabkan seseorang mengalami rasa trauma,

3. Kehilangan orang yang dicintai

Kehilangan sosok yang dicintainya bisa saja menyebabkan rasa trauma, karena ditinggalkan oleh keluarga, sahabat, kekasih atau seseorang yang biasa memberikan rasa nyaman dan bahagia. Kehilangan seseorang yang kita cintai, misal ditinggal untuk sementara waktu atau malah untuk selamanya.

4. Perceraian

Apapun alasannya, perceraian tetaplah menyakitkan. Luka yang ditimbulkan akibat perceraian itu bukan hanya dialami oleh suami maupun istrinya, namun dampak yang paling menyakitkan ialah dirasakan oleh anak-anak. Akibat perceraian bisa saja menumbuhkan rasa trauma yang nantinya akan menjadi bayangan buruk terhadap anak, belum lagi akan bertambah buruk jika pasangan yang baru dari orang tua tidak sayang kepada anak, bahkan bisa jadi malah menyakitinya.

5. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan hal yang sangat menakutkan dan tidak akan pernah ingin di alami oleh siapapun. Rasa trauma akibat pelecehan seksual sangat mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Sakit hati dan sakit fisik menyatu didalam seseorang yang mengalaminya, apalagi jika pelecehan tersebut menimpa anak-anak.

c. Penggunaan Metode CBT dalam Mengatasi Trauma Anak

Dalam mengatasi trauma ada beberapa terapi yang digunakan diantaranya terapi CBT. CBT digunakan ketika ada distorsi kognitif dan perilaku abnormal. Hal ini senada dengan definisi yang dikemukakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Aaron T. Beck bahwa CBT merupakan sebuah pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. CBT dilakukan dengan restrukturisasi kognitif dan exposure. Klien dengan stress trauma yang memiliki keyakinan negatif menggunakan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Selanjutnya setelah secara kognitif tidak ada lagi distorsi kognitif dilanjutkan dengan exposure. Dalam hal ini melibatkan dukungan sosialnya yaitu teman atau relasi terdekat untuk mendampinginya selama proses tersebut. Monty P. Satiadarma mengemukakan bahwa penyimpangan perilaku manusia karena dipengaruhi oleh penyimpangan kognitif. Perilaku abnormal atau perilaku menyimpang memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kognisi dan saling mempengaruhi (Setiawati,2016).

Konseling akan berjalan dengan baik, apabila antara konselor dengan klien terjalin hubungan yang harmonis. Sehingga dalam proses konseling, kesepahaman antara konselor dengan konseli sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan konseling itu sendiri. Dengan adanya kesepahaman ini, diharapkan proses penyelesaian permasalahan konseli cepat di selesaikan. Untuk itu, konselor harus berupaya semaksimal mungkin memberikan pemahaman secara utuh mengenai esensi atau tujuan dari setiap sesi dalam proses konseling. Pada kenyataannya, konseli akan merasa lebih nyaman dan lebih bersemangat apabila konseli mengetahui esensi atau tujuan dari setiap sesi dalam proses konseling. Perencanaan yang matang dalam setiap sesi oleh konselor sangat penting. Dengan cara ini, konselor tidak akan mengalami kekeliruan dan konselor lebih bisa mengontrol jalannya proses konseling (Setiawati, 2016).

Menurut Aaron T. Beck (1964) CBT adalah pendekatan konseling yang di rancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. CBT pada dasarnya merupakan formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses CBT didasarkan pada pemahaman konseli kepada keyakinan khusus dan pola perilaku individu. Adapun harapan dari CBT yakni munculnya sebuah restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan yang bertujuan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku yang lebih baik. Setiap manusia yang memiliki keyakinan pasti ada potensi untuk menyerap pikiran yang rasional dan irrasional, yang mana pikiran irrasional dapat mengganggu emosi dan tingkah laku yang abnormal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, teknik CBT ini mampu memodifikasi fungsi berfikir, merasa, bertindak yang lebih menekankan pada peran otak ketika menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, serta memutuskan kembali. Apabila individu mampu mengubah status pikiran dan perasaannya, individu diharapkan mampu mengubah tingkah lakunya yang awalnya abnormal menjadi normal kembali seperti sebelumnya (Muqodas, 2011),.

- d. Prinsip dasar cognitive behavioral therapy

Berikut ini merupakan prinsip dasar cognitive behavioral therapy antara lain :

- 1) Prinsip pertama CBT lebih didasarkan pada formulasi yang berkembang pada individu dan konseptualisasi individu dalam istilah kognitif. Ketika melakukan konseling teknik CBT ini diharapkan adanya penemuan baru atau respon individu ketika melakukan tindakan, merasa dan berfikir. Formulasi ini terus diperbaiki seiring perkembangan sesi konseling.
- 2) Prinsip kedua CBT lebih didasarkan pada pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Situasi ketika sedang konseling harus penuh dengan kehangatan, empati, peduli dan orisinalitas respon permasalahan individu dan membuat pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini akan menunjukkan sebuah keberhasilan dari teknik CBT.
- 3) Prinsip ketiga CBT memerlukan kolaborasi dan partisipasi yang aktif. Ketika melaksanakan konseling dengan teknik CBT membuat tim untuk individu maka keputusan konseling merupakan keputusan yang telah disepakati dengan individu. Maka individu akan lebih aktif dalam mengikuti setiap sesi konseling karena sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan dari setiap sesi konseling.
- 4) Prinsip keempat CBT lebih berorientasi ke tujuan dan fokus terhadap permasalahan. Pada saat melakukan konseling harus adanya evaluasi agar mengetahui tingkat tercapainya tujuan. Adanya evaluasi ini diharapkan respon individu terhadap pikiran yang mengganggu tujuannya, dengan kata lain tetap berfokus pada permasalahan individu.
- 5) Prinsip kelima CBT pada kejadian di masa sekarang. Tahap konseling dimulai dengan menganalisis permasalahan saat ini dan disini (*here and now*). Pusat perhatian konseling ini beralih pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua keadaan. Pertama, ketika individu mengungkapkan keberanian dalam melakukan kesalahannya. Kedua, ketika individu terjebak pada proses berfikir dan keyakinan dimasa lalunya yang

berpotensi mengubah kepercayaan dan tingkah laku ke arah yang lebih baik.

- 6) Prinsip keenam CBT merupakan salah satu edukasi dengan tujuan untuk mengajarkan individu untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri dan lebih menekan pada tindakan mencegah. Individu mempelajari permasalahan dan sifat yang sedang dihadapinya tergolong ke proses konseling cognitive behavior serta model kognitifnya karena CBT ini mampu membuat fikiran terpengaruh terhadap emosi dan perilaku. Serta membantu tujuan individu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses dalam berfikir serta rasa yakin pada diri individu. Lalu merencanakan pelatihan dalam mengubah tingkah lakunya.
- 7) Prinsip ketujuh CBT dilakukan secara langsung dalam waktu yang terbatas. Dalam melakukan konseling dibutuhkan 6 sampai 14 sesi agar proses konseling tidak membutuhkan jangka waktu yang panjang, diharapkan dapat membantu dan melatih untuk melakukan self-help (menolong diri sendiri).
- 8) Prinsip kedelapan sesi konseling dilakukan secara terstruktur. Struktur dalam CBT terdiri dari tiga bagian konseling. Bagian awal melakukan analisis perasaan dan emosi individu, kemudian membuat jadwal agenda untuk setiap sesi konseling. Bagian tengah, meninjau kegiatan rumah (homework asigment), membahas suatu masalah yang muncul ketika sesi sedang berlangsung, serta membuat rancangan pekerjaan rumah yang akan dilakukan. Bagian akhir adalah melakukan timbal balik terhadap perkembangan sesi konseling. Terstrukturnya sesi konseling ini lebih dipahami oleh individu dan mereka akan mampu melakukan self help di akhir sesi konseling.
- 9) Prinsip kesembilan CBT mengajarkan individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon pemikiran disfungsional serta rasa yakin pada diri mereka. Setiap hari individu mempunyai kesempatan dalam pikiran secara otomatis akan mempengaruhi suasana hati, emosi serta tingkah laku mereka. Hal yang diperlukan membantu individu untuk mengidentifikasi pikiran dan menyesuaikan kondisi kenyataan dengan perspektif adaptif dengan mengarah individu agar merasa lebih baik secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional, tingkah laku, dan meminimalisir kondisi psikologis negatif. Memiliki kemampuan untuk membuat pengalaman baru yang disebut dengan eksperimen perilaku. Individu akan dilatih untuk menciptakan sebuah pengalaman baru dengan cara menguji pemikiran mereka misalnya seperti mereka melihat suatu gambar atau objek yang awalnya takut atau cemas, ia akan berusaha menghilangkan rasa cemas tersebut dengan baik. Cara ini merupakan kerjasama dalam menguji pemikiran individu dan mengembangkan respon yang lebih bermanfaat dan akurat.

- 10) Prinsip kesepuluh CBT menggunakan macam-macam teknik untuk merubah fikiran, perasaan, dan tingkah laku. Dalam proses konseling. CBT tidak akan mempermasalahkan menggunakan teknik apa saja dalam konseling selama teknik ini bisa membantu proses konseling yang lebih singkat dan memudahkan pelaksanaan konseling.

3. Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan Anak

Secara teori, penyiksaan pada anak bisa diartikan sebagai suatu peristiwa yang merugikan baik secara fisik, mental, atau psikologis, biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta dapat merugikan dan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak.(Suyanto, 2013:45) Sinha berpendapat bahwa sumber masalah dari semua bentuk kekerasan akibat dari berbagai ketidakadilan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Kekerasan terhadap anak mungkin hanya terjadi sekali namun kerugian yang muncul dari kejadian tersebut akan dirasakan dalam waktu jangka panjang. Apapun segala bentuknya, kekerasan terhadap anak akan berdampak pada kesejahteraan dan tumbuh kembang anak.

Dari klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam 4 bentuk.(Suyanto, 2013) Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah di kenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah : menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagianya. Korban kekerasan ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk di kenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindak yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di Sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemeriksaan anak, pencabulan yang di lakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media masa merupakan contoh kongkrit kekerasan bentuk ini.

Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang, atau mengambil uang, serta mengurangi jatah bulanan merupakan contoh kongkrit bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merbak terutama di perkotaan.

b. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Setiap kekerasan pastinya memiliki konsekuensi yang mungkin bervariasi tergantung dari jenis kekerasan dan keparahannya. Menurut Violence Prevention Initiative, kekerasan yang dialami oleh anak akan berdampak kepada perkembangan kognitif, social, emosional dan fisik anak. Adapun dampak yang ditimbulkan dari setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kekerasan fisik berupa luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang, sering tidak masuk sekolah, terluka tetapi sering ditutupi, tampak merasakan ketakutan pada orang tertentu dan sering lari dari rumah.
- 2) Kekerasan seksual berupa sering mimpi buruk, adanya perubahan terhadap nafsu makannya, anak memerlukan kelakuan seksual yang tidak pantas, kurangnya rasa percaya diri, dan seringnya perubahan yang tiba-tiba pada kepribadian anak.
- 3) Kekerasan emosional berupa sering memperlihatkan perilaku yang ekstrim, perkembangan fisik dan emosional anak lambat, anak akan sering mengeluh sakit kepala, sering merasa frustasi jika mengerjakan tugas, dan yang paling parah anak akan mencoba bunuh diri.
- 4) Penelantaran anak, berupa seringnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas, terlibat dalam kegiatan yang ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, anak terlihat kotor dan kekurangan pakaian yang pantas serta tampak tidak berenergi.
- 5) Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak mengalami suatu kekerasan, akan tetapi sering, melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi di rumah tangga, maka hal ini akan berdampak kepada perubahan perilaku anak, misalnya mudah marah, dan suka ketakutan. Adapun dampak sosial yang disebabkan karena seringnya menyaksikan kekerasan bisa berupa kesulitan untuk bergaul dengan yang lain, merasa terpinggirkan dan kurangnya kepercayaan kepada seseorang. Selain itu dampak dari aspek psikologis yang ditimbulkan jika anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak kepada stres, tidur tidak teratur dan merasa trauma.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa sosial yang telah diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya suatu fenomena sosial yang diteliti dalam "menjawab" atau menggambarkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini melihat Penggunaan Metode Konseling Cognitive Behavior Therapy dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru. Anak yang mengalami trauma bila



©


Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sistematika yang dilaksanakan dengan alamiah sebagaimana keadaan tanpa ada rekayasa. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang digunakan dalam menganalisa ataupun memberikan gambaran atas hasil dari penelitian.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah perkataan atau perbuatan seseorang yang diteliti atau diwawancara. Dari data primer didapatkan dari informan atau narasumber yang diwawancara oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti. Seperti dari dokumen, arsip, dan catatan-catatan yang ada dikantor atau lembaga yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen (Nazir, 2005:12). Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam terhadap semua informan. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancara (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Nugrahaini, 2014:44).

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki (Azman, 2023). Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di sekitar lapangan agar peneliti memperoleh gambar yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati subjek dan objek terkait Pelaksanaan Penggunaan Metode *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pokok-pokok pembahasan yang dibahas, yaitu Penggunaan Metode CBT dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual, Adapun data yang ditemukan di lapangan saat peneliti melakukan Observasi sebagai Berikut:

1. Melihat/mengamati perubahan Emosi pada anak
2. Melihat/mengamati perilaku anak yang tiba-tiba berubah
3. Melihat/mengamati fisik anak tersebut seperti perubahan selera makan, gangguan pencernaan, nyeri di area genital, dan lain-lain.
4. Melihat/mengamati pada mental anak yang lebih ketakutan
5. Melihat/mengamati hasil yang diperoleh anak trauma setelah melakukan terapi CBT di PPA dari para terapis.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melalui tahap meneliti, mempelajarinya dan menelaah catatan tertulis, dokumen, arsip yang menyangkut masalah yang diteliti yang berhubungan dengan masalah pada penelitian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Penentuan sumber data yang dijumpai dilapangan pada orang yang diwawancara dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian di lakukan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala UPT PPA	1 orang
2	Konselor UPT PPA	1 orang
3	Anak Yang Mengalami Trauma	3 orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2) Penyajian Data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Wali Kota tentang pembentukan P2TP2A Pekanbaru tahun 2012. Pembentukan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Wali kota Pekanbaru nomor 190 tahun 2012 tentang pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi dengan dikeluarkannya SK perubahan pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

B. Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru

UPT PPA bertugas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. Penerimaan Pengaduan
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Wali kota/kepala dinas UPT.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

C. Dasar Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
5. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 Tahun).
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Struktur Organisasi


Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari pengungjawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu- individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/ataTenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d yang meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.

Bagan Struktur Organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak Geografis Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Durian No 74, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

Gambar 4.1
Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Fasilitas yang disediakan yaitu:

1. Layanan Hotline 24 jam
2. Mobile perlindungan
3. Motor perlindungan
4. Rumah perlindungan
5. Ruang tunggu
6. Ruang konseling
7. Pelayanan Mobile
8. Playground
9. Sosial Media
10. Layanan penanganan kasus berbasis web admin E-cikpuan

Kemitraan

Adapun Kemitraan Yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
4. Lembaga batuan hukum
5. Balai rehabilitas anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Stakeholder.

Kegiatan Umum Instansi

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data kasus kekerasan pada perempuan maupun anak dari empat tahun terakhir yang dilakukan di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan UPT PPA
Kota Pekanbaru tahun 2021-2024:

Tahun	Jumlah Kasus
2021	66
2022	71
2023	49
2024	44
Total	230

Sumber Data: Kantor UPT PPT Kota Pekanbaru 2024

Maka dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah kasus yang terjadi tidak sama, sebab di tahun 2021 jumlah kasus 66 orang, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah kasus 71 orang, dan pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasa 49 orang pada perempuan mengalami penurunan, dan pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasa perempuan berjumlah 44 orang. Dari kesimpulan diatas bahwa setiap tahun nya angka kekerasa tidak sama, akan tetapi kasus yang paling banyak jumlah kekerasan terdapat pada tahun 2022. Dan total kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 230 orang.

Tabel 4.2

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPT PPA
Kota Pekanbaru tahun 2021-2024:


Tahun	Jumlah Kasus
2021	127
2022	151
2023	160
2024	156
Total	594

Sumber Data: Kantor UPT PPT Kota Pekanbaru 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak mengalami kenaikan sebab jumlah kasus di tahun 2021 sebanyak 127 anak, dan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 151 anak, dan pada tahun 2023 jumlah kekerasan pada anak juga mengalami kenaikan sebanyak 160 anak, dan pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 156 anak, maka jumlah keseluruhan kekerasan pada anak dari tahun 2021-2024 sejumlah 594.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terapi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang diterapkan oleh Ibu Feni Sriwahyuni, M.Psi., di UPT PPA Kota Pekanbaru terbukti sesuai dengan teori dari Aaron. T. back dalam membantu proses pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Setiap tahapan terapi – mulai dari asesmen, pembentukan hubungan terapeutik, restrukturisasi kognitif, regulasi emosi, hingga terminasi dan tindak lanjut – dilaksanakan secara sistematis, reflektif, dan empatik dengan pendekatan yang ramah anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa pasien mengalami perubahan positif yang signifikan, seperti meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi, keterlibatan dalam aktivitas sosial, serta penurunan gejala kecemasan dan trauma. Anak tidak hanya mampu mengenali dan menantang pikiran negatif, tetapi juga menunjukkan kemandirian dalam mengambil keputusan, menyusun rencana hidup, dan menumbuhkan harapan masa depan. Pendekatan CBT yang dikombinasikan dengan teknik bermain, visualisasi, dan dukungan keluarga terbukti mampu menguatkan ketahanan psikologis anak serta membentuk identitas baru sebagai penyintas yang berdaya dan resilien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dari peneliti terhadap penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini penting untuk dilakukan karena pengetahuan baru terhadap perkembangan mental anak di PPA ini mampu meningkatkan sikap kepedulian dan kepekaan terhadap sesama, sehingga baik untuk dilanjutkan bagi peneliti berikutnya.
2. Bagi orang tua, sangat dipentingkan agar dapat memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap kebutuhan anak, sebab ketakutan untuk melakukan terapi hanyalah penundaan kesehatan anak.
3. Bagi pihak pelayanan disabilitas dan orang tua agar terus melakukan kerja sama yang baik dalam mendorong peningkatan kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan, sebab bagaimanapun peran antara orang tua adalah hal terpenting dan kerja sama dengan pihak pelayanan termasuk sebagai peningkatan perkembangannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinawati, Z. (2019). Penerapan Konseling dengan Pendekatan Kognitif Behavioral Meningkatkan Penyesuaian Diri Mahasiswa Akademi Kebidanan Al Suaibah Palembang. *Jurnal Ilmiah PSYCHE*, 13(1), 13–23.

Al-„Akk, S. K. bin A. (2006). *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta : AdDawa.

Alycia sandra Dina Andhini, R. A. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia*. 3(1).

Elf Mu'awanah, R. H. (2009). *Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Gedard, K. (2011). *Konseling Anak Anak Panduan Praktis Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasyim, F. (2010). *Bimbingan dan Konseling Religius*. Yogyakarta: Ar Ruzz media.

Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosial;Informasi*, 1(1), 15.

Kartono, K. (1989). *Hygiene Mental*. Bandung: Mandar Maju.

Kasandra, O. (2003). *Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi*. Jakarta: Kreativ Media Jakarta.

Khalfan, M. A. (2003). *Anakku Bahagia Anakku Sukses*. Jakarta: Pustaka Zahra.

LN, S. Y. (2011). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung: Rosda Karya.

McLeod, J. (2006). *Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus, Edisi Ketiga Cet.1*. Jakarta: Kencana.

Miftarsih, W. (2013). Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi. *Sawwa*, 8(2).

Muqodas, I. (2016). *Cognitive Behavior Therapy: Solusi Pendekatan Praktek Konseling di Indonesia*.

Mustofa, H. (2007). *Sindrom Trauma dan Cognitive Behavior Therapy*. UPI Bandung.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugrahaini, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Oemarjoedi, A. K. (2003). *Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi*. Jakarta: Creativ Media.

Olendick, J. L. M. & T. H. (1998). *Enhancing Children's Sosial Skill: Assessment and Training*. New York: Pergamon Press.

Ranarjo, U. H. dan S. T. (2022). Penanganan Kekekrasan Anak Berbasis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat. *Social Work Jurnal*, 6(1), 81.

Rimayati, E. (2019). Konseling Traumatik Dengan CBT: Pendekatan dalam Mereduksi Trauma Masyarakat Pasca Bencana Tsunami di Selat Sunda. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 8(1).

Saputra, M. A. (2019). Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Child Abuse di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Lampung. *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*.

Soedarmadji, H. dan B. (2012). *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana.

Sonya, N. (2017). *Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*.

Sudarsono. (1997). *Kamus Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Tobari. (2023). *UPT PPA Pekanbaru Tangani 79 Kasus Kekerasan Terhadap Anak*.

Willis, S. S. (2013). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.

Yeni, S. (2019). *Pelaksanaan Konseling individu Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar*.

Yunus, Y. (2021). Konseling Anak Berdasarkan Matius 18: 10 Dan Relevansinya Untuk Meningkatkan Spiritual Anak Sekolah Minggu. *Jurnal Excelsis Deo*, 5(1).




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1: Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 4868/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: IRFAN EFENDI
N I M	: 12040214824
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
“Pelaksanaan Konseling Trauma Dengan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
“Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2: Surat Rekomendasi



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70816
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-4868 Tanggal 16 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	IRFAN EFENDI
2. NIM / KTP	:	12040214824
3. Program Studi	:	BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	KOTA PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PELAKSANAAN KONSELING TRAUMA DENGAN METODE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Desember 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

©

LAMPIRAN 3: Permohonan Surat Riset Penelitian

Hal : Permohonan Surat Riset Penelitian

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Efendi
NIM : 12040214824
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Trauma dengan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Dengan ini mengajukan Surat permohonan Penerbitan surat Riset Penelitian Guna Menyusun Skripsi.

Demikianlah Surat Permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Irfan Efendi
NIM. 12040214824

© **LAMPIRAN 4: Kisi-Kisi Instrumen Peneleitian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Penggunaan Metode <i>Cognitive Behavioral Therapy</i> (CBT) dalam Mengatasi Trauma Anak Kebutuhan Pengembangan Kekerasan Seksual Di Sekitar Pekerjaan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru	Variabel Penggunaan Metode <i>Cognitive Behavioral Therapy</i> (CBT)	Indikator	Kisi-Kisi	Metode Pengumpulan Data
		1. Tahap Assessment	A. Untuk mengetahui sebab akibat dari kelainan yang dialami seorang anak	Observasi, Wawancara, Dokumentasi.
		2. Sesi Pemulihan Traumatik	B. Untuk menyusun berbagai intervensi terapi yang dibutuhkan anak, dan mengetahui proses pelaksanaan konseling yang diberikan pada anak	Observasi, Wawancara, Dokumentasi
		3. Monitoring & Evaluasi	C. Untuk mengetahui perkembangan anak setelah dilakukan terapi	Observasi, Wawancara, Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **LAMPIRAN 6:**

INSTRUMEN WAWACARA DENGAN ORANG TUA

Nama	:
Nama Anak	:
Usia Anak	:
Jenis Kelamin	:
Tanggal/Wawancara	:
Alamat	:

1. Apakah yang menyebabkan seorang anak mengalami trauma?
2. Bagaimana peran orang tua saat anak mengikuti kelas terapi CBT ini?
3. Seperti apa peraturan untuk orang tua yang ikut serta dalam proses terapi CBT di PPA ini?
4. Apakah perubahan pada anak sudah terlihat membaik setelah melakukan terapi CBT ini?
5. Apa saja harapan orang tua setelah anaknya mengikuti terapi CBT?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **LAMPIRAN 7:**

Hasil Wawancara

Nama Peneliti : Irfan Efendi
 NIM : 12040214824
 Jurusan / Fakultas : Bimbingan Konseling Islam/ Dakwah dan Kominikasi
 Hari / Tanggal : Senin / 15 Juli 2024

Identitas Responden

Nama : Feni Sriwahyuni, M.Psi., Psikolog
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 39 Tahun
 Jabatan : Psikolog UPT PPA
 Alamat : Pekanbaru
 Tempat : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Bagaimana cara ibu membangun hubungan baik dengan klien?	Saya memulai dengan cara menciptakan lingkungan yang hangat dan ramah, tempat klien merasa aman dan di hargai. Trus mendengarkan keluhan dari klien dengan aktif dan empati, saya juga berusaha bersikap tulus dan transparan untuk membantu membangun kepercayaan klien pada kami.
2	Bagaimana cara ibu mendekati perencanaan dan penetapan tujuan dengan klien?	Cara saya melakukan terhadap pendekatan perencanaan perawatan dan penetapan tujuan secara kolaboratif dengan melibatkan klien dalam setiap langkah prosesnya. Sesi awal kami membahas berbagai masalah, kelebihan, dan hasil yang di inginkan klien, juga kami menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Bagaimana cara ibu mengelolah masalah yang bersifat rahasia dan privasi dengan klien?	Saya akan membahas kebijakan kerahasiaan dengan klien selama sesi pertama, menjelaskan batas kerahasiaan pada klien dan saya memastikan semua catatan klien disimpan dengan aman supaya klien merasa percaya pada kami bahwa masalah yang dia alami akan dijaga dengan sangat privat.
4	Apakah ada kendala-kendala pada saat melakukan terapi CBT ini?	Untuk kendalanya tergantung pada anak tersebut, tergantung cara kita memberi arahan dan instruksi yang kita berikan kepada anak tersebut. Karena setiap anak-anak yang autis berbeda-beda, jika anak yang aktif kita harus tegas dan rutin untuk melakukan terapi setiap saat atau dalam waktu yang konsisten dan teratur.
5	Sejauh ini bagaimana perkembangan interaksi sosial anak-anak yang mengikuti kelas terapi CBT?	Perkembangan anak yang trauma ini sudah terlihat meningkat interaksi sosial dari anak trauma tersebut, dan sejauh ini tergantung dari anak itu juga seberapa sering dia melakukan terapi maka perkembangannya juga akan semakin baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Responden

Nama : Dra. Ria Dina Srikadarini
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 58 Tahun
 Jabatan : Kepala UPT PPA
 Alamat : Kota Pekanbaru
 Tempat : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1	Bagaimana cara membangun hubungan baik dengan klien?	Saya memulai dengan mendengarkan terlebih dahulu keluhan dari klien, saya juga berusaha bersikap empati dan ikhlas dalam membantu pasien supaya klien merasa nyaman dengan saya dan mau lebih terbuka dengan masalah yang dia derita.
2	Bagaimana cara mendekati perencanaan dan penetapan tujuan dengan klien.	saya melakukan pendekatan perencanaan perawatan dan penetapan tujuan dengan cara memastikan dulu bahwa tujuan klien tersebut reslistis dan selaras dengan nilai dan prioritas klien. Meninjau dan menyesuaikan rencana perawatan secara berkala membantu mempertahankan fokus dan melacak kemajuan klien.
3	Bagaimana cara ibu mengelolah masalah yang bersifat rahasia dan privasi dengan klien?	Saya akan membuat klien merasa percaya dan merasa nyaman untuk bercerita, dan memastikan segala catatan tentang diri klien bisa saya jaga kerahasiaan nya tanpa memberi informasi ke pihak ketiga tanpa seizin klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Apa saja kendala menentukan sebuah keberhasilan dari terapi CBT?	Kendalanya bermacam-macam, seperti orang tua tidak mau melakukan terapi atau orang tuanya jarang masuk, orang tuanya tidak konsisten, dan ditambah lagi dari dalam anaknya. Anak trauma itu ada dietnya, seperti dietnya tidak terjaga. Karena anak trauma itu bermasalah pada pencernaan.
5	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat perkembangan dari pada terapi yang dilakukan pada anak trauma?	Seperti yang sudah saya jelaskan, terapi CBT pada anak trauma itu biasanya dilakukan dalam 12-20 sesi mingguan. Namun, durasi terapi ini dapat bervariasi tergantung pada sifat trauma yang di alami anak.

Identitas Responden

1. Nama : Ayu Lestari
Alamat : Kota Pekanbaru
Nama Anak : Calista Putri
Umur Anak : 14 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
2. Nama : Muhammad Azmi
Alamat : Kota Pekanbaru
Nama Anak : Kiara Sari
Umur Anak : 14 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nama : Tata Ismi
Alamat : Kota Pekanbaru
Nama Anak : Fafika Riana
Umur Anak : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1.	Apakah yang menyebabkan seorang anak mengalami trauma?	Trauma seorang anak yang pernah kami tangani biasanya berupa trauma setelah mendapat peristiwa buruk, kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya.
2.	Bagaimana peran orang tua saat anak mengikuti kelas terapi CBT ini?	Peran kami sebagai orang tua yakni mendukung apapun yang dilakukan oleh terapis pada anak kami dan mempercayakan kesehatan mental anak ke pada para terapis.
3.	Seperti apa peraturan untuk orang tua yang ikut serta dalam proses terapi CBT di PPA ini?	Jadi di PPA ini sudah ada aturannya, jika anak melakukan terapi orang tua berada di ruang tunggu yang diberikan fasilitas CCTV jadi kita orang tua bisa memantau dari CCTV, dan biasanya pada saat anak melakukan kelas terapi kita juga bisa bertukar pikiran dengan orang tua-orang tua yang lain yang berada di ruang tunggu.
4.	Apakah perubahan pada anak ibu/bapak sudah terlihat membaik setelah melakukan terapi CBT ini?	Terapi yang dilakukan di PPA sangat membantu anak saya dalam memulihkan rasa trauma yang dialaminya, bahkan sekarang untuk komunikasi dengan teman-temannya sudah mulai seperti dahulu kala.
5.	Apa saja harapan orang tua setelah anaknya mengikuti terapi CBT?	Harapan orang tuan pada anaknya pasti ingin melihat anak sembuh seperti sedia kala dan bisa berinteraksi dengan normal tanpa ada rasa trauma yang diderita pada sebelumnya.

© Pak ci
LAMPIRAN 8:

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara bersama Psikolog di UPT PPA Kota Pekanbaru

Nama	:	Feni Sriwahyuni, M.Psi., Psikolog
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	39 Tahun
Jabatan	:	Psikolog UPT PPA
Alamat	:	Pekanbaru
Tempat	:	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru



Gambar 2. Wawancara bersama Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	: Dra. Ria Dina Srikadarini
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 58 Tahun
Jabatan	: Kepala UPT PPA
Alamat	: Pekanbaru
Tempat	: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru



Gambar 3. Wawancara bersama salah seorang orang tua korban di UPT PPA Kota Pekanbaru

Nama	: Susi Susanti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 54 Tahun
Jabatan	: Orang Tua
Alamat	: Pekanbaru
Tempat	: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Tempat bermain dan ruang tunggu di UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal : Permohonan Surat Riset Penelitian

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Efendi

NIM : 12040214824

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Trauma dengan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Dengan ini mengajukan Surat permohonan Penerbitan surat Riset Penelitian Guna Menyusun Skripsi.

Demikianlah Surat Permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Desember 2024



Irfan Efendi
NIM. 12040214824

Nomor : B- 4868/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: IRFAN EFENDI
N I M	: 12040214824
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
“Pelaksanaan Konseling Trauma Dengan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

“Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/3338/2024



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70816 tanggal 17 Desember 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	: IRFAN EFENDI
2. NIM	: 12040214824
3. Fakultas	: DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: DUSUN TANJUNG SARI DESA TANJUNG SARI KEC. PUJUD-ROKAN HILIR
7. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN KONSELING TRAUMA DENGAN METODE COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Desember 2024

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



HADI SANJOYO, AP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Irfan Efendi, merupakan nama lengkap dari penulis skripsi ini. Penulis lahir di Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Saiman dan ibu Tukinem. Penulis mulai pendidikan di SDN 031 Tanjung Sari selama 6 tahun dan menamatkannya pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan MTS di Pondok Pesantren Modern AlMajidiyah Bagan Batu selama 3 tahun dan menamatkannya pada tahun 2016. Penulis

melanjutkan pendidikan MA di Pondok Pesantren Modern Raudhatussalam Mahato selama 3 tahun dan menamatkannya pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Dakwah dan Kominikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Pada masa perkuliahan penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Penulis juga telah melaksanakan kegiatan magang (Praktek Kerja Lapangan) sebagai upaya pengablikasian ilmu nyata yang telah didapatkan peneliti selama masa perkuliahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Snapelan Kota Pekanbaru.

Penulis kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan tugas akhir di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru dengan mengangkat judul **“Penggunaan Metode Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”**.